

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Penegakan Hukum yang dilaksanakan oleh Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak dapat terlepas dari birokrasi yang merupakan salah satu wahana dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Birokrasi bertugas mengelola pelayanan dan melaksanakan berbagai keputusan politik kedalam berbagai kebijakan politik baik secara teknis maupun dalam kegiatan operasional. Birokrasi merupakan factor penentu keberhasilan keseluruhan agenda program termasuk dalam rangka mewujudkan aparatur peradilan yang bersih dan bebas dari KKN sehingga para birokrat yang ada di Mahkamah Syar'iyah Aceh dapat mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance).

Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan Peradilan Tingkat Banding, baik yang bersifat administratif, keuangan dan organisasi berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumberdaya, dan sumber dana serta kewenangan yang dipercayakan kepada publik mengacu pada Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI, Lembaga Mahkamah Agung RI sebagai salah satu institusi negara / pemerintahan sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor : XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Instruksi Presiden Nomor : 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Untuk itulah Mahkamah Syar'iyah Aceh membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) Tahun 2010 dan Penetapan Kinerja Tahun 2011.

Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai Pengadilan Tingkat Banding Berdasarkan pasal 21 Ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa Organisasi, administrasi dan finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Berdasarkan pasal tersebut lahirlah apa yang disebut dengan peradilan satu atap. Dalam Pasal 21 Ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 disebutkan bahwa ketentuan mengenai organisasi, administrasi dan finansial Badan peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masing masing lingkungan diatur dalam Undang Undang sesuai dengan kekhususan masing masing. Sebagai realisasi dari pasal tersebut lahirlah Undang undang Nomor : 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Mahkamah Syar'iyah Aceh selaku Pengadilan Tingkat Banding secara organisasi, administrasi dan finansial membina serta membawahi 19 Mahkamah Syar'iyah yakni :

1. Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh
2. Mahkamah Syar'iyah Sabang
3. Mahkamah Syar'iyah Sigli
4. Mahkamah Syar'iyah Meureudu
5. Mahkamah Syar'iyah Bireuen
6. Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon
7. Mahkamah Syar'iyah Takengon
8. Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe
9. Mahkamah Syar'iyah Idi
10. Mahkamah Syar'iyah Langsa
11. Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang

12. Mahkamah Syar'iyah Blang Kejeren
13. Mahkamah Syar'iyah Kutacane
14. Mahkamah Syar'iyah Calang
15. Mahkamah Syar'iyah Meulaboh
16. Mahkamah Syar'iyah Sinabang
17. Mahkamah Syar'iyah Singkil
18. Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan
19. Mahkamah Syar'iyah Jantho

Sebagai Organisasi Tingkat Banding, Mahkamah Syar'iyah Aceh mempunyai visi : “Terwujudnya Mahkamah Syar'iyah yang mandiri, bermartabat, berwibawa efektif, efisien, terhormat dan dihormati sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman dibawah MARI dalam menegakkan hukum dan keadilan”

Sebagai Organisasi yang membawahi 19 Mahkamah Syar'iyah, Mahkamah Syar'iyah Aceh harus mempertanggung jawabkan Kinerjanya kepada Publik. Untuk itulah Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam melaksanakan tugasnya baik tugas-tugas yang bersifat teknis maupun administrasi harus melaksanakan program-programnya secara transparan sehingga kebutuhan publik akan adanya suatu lembaga peradilan yang mandiri akan dapat terakomodir.

Program-Program yang ada di Mahkamah Syar'iyah Aceh diprioritaskan yang terkait dengan akses publik sehingga dengan program-program tersebut di Mahkamah Syar'iyah Aceh akan tercipta :

1. Transparansi pengadilan dan akuntabelnya Pejabat Peradilan
2. Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap sistem peradilan dan akses publik,
3. Perbaikan tata kerja dan pengembangan sumber daya manusia.

## **B. TUGAS DAN FUNGSI**

Mahkamah Syar'iyah Aceh merupakan lingkungan peradilan Agama di bawah Mahkamah Agung RI sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan Hukum dan Keadilan. Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai kawal depan (*Voorpost*) Mahkamah Agung, bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat banding juga berupaya melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap jalannya Mahkamah Syar'iyah Tingkat Pertama.

Adapun tugas pokok dan fungsi sesuai dengan struktur organisasi di atas adalah sebagai berikut:

### 1. Ketua dan Wakil Ketua ( Pimpinan Mahkamah Syar'iyah ).

- Ketua mengatur pembagian tugas para Hakim, membagikan berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara yang diajukan kepada Majelis Hakim untuk diselesaikan.
- Mengadakan pengawasan dan pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera/sekretaris , Pejabat Struktural dan Fungsional, serta perangkat Administrasi peradilan di daerah hukumnya.
- Menjaga agar penyelenggaraan peradilan terselenggara dengan wajar dan seksama.

### 2. Majelis Hakim

- Melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman di daerah hukumnya.

### 3. Panitera / Sekretaris

- Panitera bertugas menyelenggarakan administrasi perkara, dan mengatur tugas Wakil Panitera, para Panitera Muda, Panitera Pengganti, serta seluruh pelaksana di bagian teknis Mahkamah Syar'iyah Aceh.

- Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti bertugas membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan.
  - Panitera membuat daftar perkara-perkara perdata dan pidana yang diterima di Kepaniteraan.
  - Panitera membuat salinan putusan menurut ketentuan undang-undang yang berlaku.
  - Panitera bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen,akta, buku daftar,biaya perkara,uang titipan pihak ketiga, surat-surat berharga, barang bukti dan surat-surat lainnya yang disimpan di kepaniteraan.
  - Sekretaris bertugas menyelenggarakan administarsi umum, mengatur tugas Wakil Sekretaris, para Kepala Sub Bagian, Pejabat Administrasi Umum, serta seluruh pelaksana di bagian Kesekretariatan MAHKAMAH SYAR'YAH ACEH .
  - Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas penggunaan anggaran.
  - Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Barang bertanggung jawab atas keberadaan dan pemanfaatan barang milik negara ( BMN ).
4. Wakil Sekretaris membantu sekretaris dalam melaksanakan tugas di bidang Administrasi Umum/Kesekretariatan dan mengkoordinir tugas-tugas Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan.

### **C. KEBIJAKAN UMUM TAHUN 2011**

Kebijakan umum Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam rangka penggunaan anggaran rutin Tahun 2011 adalah sebagai berikut :

- Melaksanakan tugas pokok dan fungsi Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam melaksanakan Kekuasaan Kehakiman.

- Meningkatkan keadilan dan penegakan hukum yang tercermin dan terciptanya sistem hukum yang adil konsekuen dan tidak diskriminatif serta dapat memberikan perlindungan dan penghormatan terhadap hak azasi manusia.
- Meningkatkan fungsi pengawasan bagi badan peradilan, yang diwujudkan dengan thema Rakernas Mahkamah Agung Tahun 2011 sebagai Tahun Pengawasan, sehingga dapat mendukung mewujudkan lembaga peradilan yang berwibawa, bermartabat dan dihormati.
- Menganangkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (good governance) pada badan peradilan.
- Peningkatan pemenuhan sarana dan prasarana badan peradilan (Pengadaan tanah, Pembangunan gedung kantor).
- Upaya pemberantasan korupsi melalui perbaikan substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum dengan meningkatkan profesionalisme dan memperbaiki kualitas sistem pada semua lingkup Mahkamah Syar'iyah Aceh.
- Penghapusan diskriminasi dalam berbagai bentuk dengan menegakkan hukum secara adil serta menghapus peraturan yang diskriminatif, ketidakadilan gender, serta melanggar prinsip keadilan agar setiap warga Negara memiliki kedudukan yang sama didepan hukum.
- Memperbanyak Undang-Undang, peraturan-peraturan termasuk Peraturan Mahkamah Agung, Surat-surat Edaran Mahkamah Agung, Fatwa-fatwa Mahkamah Agung, Surat-surat Keputusan, Formulir perkara, Hasil-hasil Rapat Kerja, Hasil-hasil Penelitian dan Kumpulan Artikel yang berhubungan dengan Peradilan dan masalah hukum untuk disebarluaskan ke semua lingkungan Mahkamah Syar'iyah Aceh.

- Melengkapi koleksi perpustakaan dan majalah-majalah hukum, baik dalam maupun luar negeri untuk memperoleh bahan-bahan perbandingan guna mempertinggi dan memperluas pengetahuan hukum dan bahan-bahan penelitian dalam rangka memonitor perkembangan ataupun perubahan suatu lembaga hukum dalam masyarakat, hal mana erat hubungannya dengan perkembangan yurisprudensi sebagai salah satu sumber hukum.
- Menyelenggarakan rapat kerja antara Mahkamah Syar'iyah Aceh dengan Ketua Mahkamah Syar'iyah Tingkat Pertama se Provinsi Aceh guna membahas berbagai masalah mengenai Tehnis Yuridis Peradilan baik bidang Perdata maupun bidang Jinayat.
- Memanggil hakim-hakim baik hakim-hakim dari lingkungan Mahkamah Syar'iyah Aceh, dalam keadaan tertentu mengenai masalah hukum tertentu yang mendesak.
- Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan aparatur negara dalam rangka peningkatan kualitas dan kemampuan profesional untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

#### **ARAH KEBIJAKAN**

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) Tahun. Dengan diformulasikannya tujuan strategis, Mahkamah Syar'iyah Aceh akan dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi misinya untuk kurun waktu satu sampai lima Tahun ke depan dan memungkinkan untuk mengukur sejauh mana visi misi organisasi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi misi organisasi. Tujuan yang ditetapkan Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai berikut :

1. Meningkatkan kemampuan dan kinerja pengadilan agar lebih efektif dan efisien;
2. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi peradilan;
3. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia pengadilan.

## **SASARAN**

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai organisasi dalam waktu yang lebih pendek dari pada tujuan. Sasaran yang ditetapkan dalam Renstra Mahkamah Syar'iyah Aceh adalah :

1. Menyelenggarakan kekuasaan kehakiman yang mandiri, berwibawa dan tidak memihak;
2. Meningkatkan profesionalisme dan pelayanan lembaga peradilan kepada masyarakat dan pencari keadilan;
3. Menyelenggarakan pengorganisasian Mahkamah Syar'iyah Aceh;
4. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga peradilan.

Keempat sasaran tersebut merupakan sasaran yang akan dicapai Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam Tahun 2010-2014. Karena keempat sasaran tersebut belum dapat menjelaskan sasaran yang akan dicapai setiap Tahunnya secara spesifik dan terukur, maka Kepaniteraan dan Kesekretariatan Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam Tahun 2010 menetapkan sasaran yang akan dicapai dalam Tahun 2011 dengan memperhatikan fungsi Kepaniteraan dan Kesekretariatan Mahkamah Syar'iyah Aceh serta unit-unit kerja yang ada dibawahnya yang mendukung Lembaga Mahkamah Agung dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Sasaran tersebut tercerminkan dalam sasaran program yang dituangkan dalam dokumen penetapan kinerja Tahun 2011.



## **PROGRAM – PROGRAM TAHUN 2011**

Sejak diterbitkannya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Anggaran Tahun 2010 sifatnya terpadu yang tertuang dalam DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) dan RKA-KL (Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga) yang berorientasi kepada pelaksanaan anggaran berbasis kinerja.

Program Mahkamah Syar'iyah Aceh Tahun 2011 meliputi program Mahkamah Syar'iyah Aceh dan Mahkamah Syar'iyah Kabupaten / Kota (20 Satuan Kerja) yang terdiri dari Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding se Provinsi Aceh. Hal ini sebagai konsekuensi dari sistem peradilan satu atap sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor : 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung yang kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Presiden Nomor : 21 Tahun 2004 Tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara serta Keputusan Presiden Nomor : 56 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial Peradilan Militer dari Markas Besar Tentara Nasional Indonesia ke Mahkamah Agung RI.


Dengan demikian dalam bidang finansial / anggaran tugas Mahkamah Syar'iyah Aceh tidaklah ringan karena Mahkamah Syar'iyah Aceh harus menyusun anggaran bukan hanya untuk Mahkamah Syar'iyah Aceh tetapi juga untuk semua lingkungan Mahkamah Syar'iyah Kabupaten / Kota se Provinsi Aceh.

Program yang sedang dilaksanakan Mahkamah Syar'iyah Aceh beserta Mahkamah Syar'iyah Kabupaten / Kota Tahun 2010 meliputi sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Pemerintahan

2. Program Peningkatan Kinerja Lembaga Peradilan dan Lembaga Penegakan Hukum lainnya.
3. Program Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM).

**D. STRUKTUR ORGANISASI DAN JUMLAH PEGAWAI**



Ket :  
 Garis Koordinasi : .....  
 Garis Tanggung Jawab : \_\_\_\_\_

Jumlah Pegawai Mahkamah Syar'iyah Aceh seluruhnya berjumlah 62

(Enam Puluh Dua) Orang terdiri dari :

- a. Jumlah Pegawai Menurut Golongan :
  - Golongan I = - Orang
  - Golongan II = 10 Orang
  - Golongan III = 35 Orang
  - Golongan IV = 17 Orang

- b. Jumlah Tenaga Teknis dan Non Teknis
- |                              |   |    |       |
|------------------------------|---|----|-------|
| Ketua ,Wakil Ketua dan Hakim | = | 16 | Orang |
| Panitera / Sekretaris        | = | 1  | Orang |
| Wakil Panitera               | = | 1  | Orang |
| Panitera Muda Jinayat        | = | -  | Orang |
| Panitera Muda Hukum          | = | 1  | Orang |
| Panitera Muda Banding        | = | 1  | Orang |
| Panitera Pengganti           | = | 14 | Orang |
| Staf Panitera Muda Hukum     | = | 5  | Orang |
- c. Jumlah Pejabat Struktural
- |                     |   |   |       |
|---------------------|---|---|-------|
| Wakil Sekretaris    | = | 1 | Orang |
| Kasubag Umum        | = | 1 | Orang |
| Kasubag Kepegawaian | = | 1 | Orang |
| Kasubag Keuangan    | = | 1 | Orang |
| Staf Umum           | = | 7 | Orang |
| Staf Kepegawaian    | = | 5 | Orang |
| Staf Keuangan       | = | 7 | Orang |

## **E. SISTEMATIKA PENYAJIAN**

Pada dasarnya laporan akuntabilitas kinerja ini untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam Tahun anggaran 2010, dengan bentuk sajian seperti berikut :

### **KATA PENGANTAR**

### **DAFTAR ISI**

### **IKHTISAR EKSEKUTIF**

**Bab I.** : **PENDAHULUAN**, menguraikan gambaran secara garis besar tentang Mahkamah Syar'iyah Aceh dan tentang LAKIP, Arah Kebijakan, menguraikan program kerja Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam Tahun anggaran 2010.

- Bab II. : RENCANA STRATEGIS & PENETAPAN KINERJA**, menguraikan Renstra, Visi dan Misi, Penetapan Kinerja 2010.
- Bab III. : AKUNTABILITAS KINERJA**, menguraikan tentang capaian kinerja Mahkamah Syar'iyah Aceh.
- Bab IV. : PENUTUP**, menguraikan kesimpulan dari seluruh sajian laporan tentang kinerja (LAKIP). Harapan adanya koreksi untuk peningkatan kinerja Mahkamah Syar'iyah Aceh di masa datang.

#### **LAMPIRAN**